



PUTUSAN

Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKULU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1771015512860006, tempat dan tanggal lahir Gunung Alam, 15 Desember 1986, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38216, sebagai **Penggugat**

Lawan

TERGUGAT, NIK 1771010111820003, tempat dan tanggal lahir, Palembang, 01 November 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38216, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 10 Juli 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu,

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 456/29/VIII/2008 pada tanggal 21 Agustus 2008;

2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan Jejaka;

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga di rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat, dan kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Ruko usaha yang beralamat di Jalan Depati Payung Negara, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sampai dengan berpisah;

4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:

1) Keysha Anandadewa binti Hendri Soni Dewa, lahir di Bengkulu, tanggal 08 Mei 2009, NIK 1771014805090003, umur 15 tahun, pendidikan terakhir SD;

2) Hannyfah Azzahra Anandadewa binti Hendri Soni Dewa, lahir di Bengkulu, tanggal 25 Desember 2012, NIK 1771016512120002, umur 11 tahun, pendidikan terakhir TK;

Kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, kemudian sejak September tahun 2009 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak tahun 2019;
- Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat dengan memukul, menampar, dan menerjang Penggugat;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Bn



- Tergugat sering ngomong kasar terhadap Penggugat setiap kali adanya pertengkaran;
- Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Antara Tergugat dan Penggugat selalu selisih terus-menerus, dan tidak ada kecocokan lagi;

6. Bahwa pada Agustus tahun 2023 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena waktu itu Penggugat melihat Tergugat menyentuh keponakan Penggugat, dari situ Penggugat mulai mendiamkan Tergugat, sehingga Tergugat menyakan kepada Penggugat kenapa Penggugat mendiamkan Tergugat. Kemudian Penggugat langsung mengatakan kepada Tergugat, bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat dan Penggugat mengatakan ingin pisah dari Tergugat, saat itu juga Penggugat memisahkan diri dari Tergugat dengan tinggal di ruko sebelah dan Tergugat tetap tinggal di ruko yang satunya. Saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 10 bulan, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dahulu pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.



SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Bn Tanggal 10 Juli 2024 dan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Bn. Tanggal 19 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Nomor : 456/29/VIII/2008 Tanggal 21 Agustus 2008, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksitahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan status sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah perawandan jejak;
- Bahwa setelahmenikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga terakhirdi ruko usaha yang beralamat di Jalan Depati Payung Negara, Kelurahan Sukarami,Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sampai dengan berpisah
- Bahwa Penggugatdan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan keduaanak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat
- Bahwa Penggugatdan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa yangmeninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa penyebabTergugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Penggugat danTergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar Penggugatdan Tergugat bertengkar, namun saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa perselisihandan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2009;
- Bahwa setahusaksi Tergugattidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak tahun 2019, Tergugat melakukan KDRT terhadapPenggugat dengan memukul, menampar, dan menerjang Penggugat, Tergugat sering bicarakaasar terhadap Penggugat setiap kaliadanya pertengkaran, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa sudah ada usaha damai yang dilakukan oleh pihakkeluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulituntuk dirukunkan;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI II**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayuk angkat Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan status sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah perawandan jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga terakhir di rukousaha yang beralamat di Jalan Depati Payung Negara, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa penyebab Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2009;
- Bahwa setelah saksi Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak tahun 2019, Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat dengan memukul, menampar, dan menerjang Penggugat, Tergugat sering ngomong kasar terhadap Penggugat setiap kali adanya pertengkarannya, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;



- Bahwa sudah ada usaha damai yang dilakukan oleh pihakkeluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksitidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulituntuk dirukunkan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 10 Juli 2024 dan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 19 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak September tahun 2009, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan karena hal-hal sebagaimana tersebut dalam posita angka 5 gugatan Penggugat dan puncaknya sejak bulan Agustus tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 10 (sepuluh)



bulan dan pihak keluarga telah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa. Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 20 Agustus 2008 dan telah dikaruniai 2 orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak tahun 2019, Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat dengan memukul, menampar, dan menerjang Penggugat, Tergugat sering ngomong kasar terhadap Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 10 (sepuluh) bulan lamanya, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga



akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 20 Agustus 2008 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat selama lebih kurang 10(sepuluh) bulan dan tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah



tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini majelis berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*



Menimbang, bahwa Majelis perlu menegtegahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً غايه المرام)

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in suhura;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.545.000.00. (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446, oleh Dra. Hj. Nadimah sebagai Ketua Majelis, H.M. Sahri, S.H., M.H. dan Risnatul Aini. S.H,M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Rahmi Fitri, S.H., M.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dto

Dra. Hj. Nadimah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto

H.M. Sahri, S.H., M.H.

Dto

Risnatul Aini. S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Rahmi Fitri, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. PNPB	Rp. 60.000,00
2. Proses	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	Rp. 375.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 545.000,00

(limaratus empat puluhlima ribu rupiah);

Disclaimer